



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HELENDRA Bin HELTONI.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bumi Mas Komplek Bumi Putra No. 55 Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan;
Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN.Plk tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2019/PN.Plk tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELENDRA Bin HELTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik", yaitu melanggar Pasal 48 Ayat (1) Jo pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI



Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELENDRA Bin HELTONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ASUS_X014D warna Hitam IMEI1: 358060077967505, IMEI2: 358060077967513, SN: 511621018874, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082255531779, 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478, SSN: G8AXGV62H853C9B, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel 082357722235 dan 1 (satu) akun facebook dengan profil name Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-310/P.Raya/09/2019, tanggal 02 September 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa **HELENDRA Bin HELTONI** pada bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Rutan Kapuas Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah atau berdasarkan pasal 84 KUHPA masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau



melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----bahwa awalnya terdakwa ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan)

Teluk Dalam Banjarmasin Pada tahun 2013 dalam perkara tindak Pidana Narkotika dan di Vonis oleh Pengadilan setempat selama 5 tahun 3 bulan, kemudian pada tahun 2017 disaat terdakwa masih menjalani hukuman di LP Teluk Dalam terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana perkara ITE (Illegal Akses) yang dilakukan proses hukum oleh Polres Amuntai , setelah itu terdakwa di pindahkan ke Rutan Barabai Kalsel dan di Vonis oleh Pengadilan selama 2 tahun 3 bulan 20 Hari, selanjutnya pada tahun 2018 disaat terdakwa menjalani hukuman dalam Rutan Barabai Kalsel terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana lalu di proses oleh Polres Kapuas dalam perkara ITE (Illegal Akses) dan menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas kemudian di vonis oleh Pengadilan Kapuas selama 2 tahun penjara.

----- bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai akun facebook namun terdakwa sudah lupa nama profil dan password facebook tersebut, Kemudian terdakwa mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO dengan cara mengakses akun facebook buatan terdakwa sendiri dengan menggunakan foto profil polisi yang diambil terdakwa dari internet setelah itu terdakwa meminta pertemanan pada akun facebook saksi EDI SARTONO dan setelah berteman terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dan -meminta nomor whatsapps saksi EDI SARTONO, setelah mendapatkan nomor wahtsapps saksi EDI SARTONO terdakwa langsung mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dengan cara mengisikan username facebook dan nomor whatsapps milik saksi EDI SARTONO. Selanjutnya terdakwa melakukan chatting via whatsapps dengan nomor Handphone 082357722235 menggunakan Handphone merk Evercroos warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478 milik saksi SARROVOR guna meminta kode verifikasi facebook yang terkirim di nomor Handphone saksi EDI SARTONO. Setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut, terdakwa langsung menggunakan mengakses akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


<https://www.facebook.com/edy.sartono.79> dan mengganti nomor handphone konfirmasi menggunakan nomor lain yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. ----- bahwa selanjutnya setelah terdakwa bisa mengakses akun saksi EDI SARTONO terdakwa memposting foto orang yang sedang sakit di rumah saksi pada akun facebook tersebut dan digunakan oleh terdakwa sebagai alasan untuk meminta pulsa HP kepada teman facebook saksi EDI SARTONO.



Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH,SH. MH. CLA Bin OHAN SEHABUDIN** bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengakses dan mengambil alih akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO tanpa ada ijin dari saksi EDI SARTONO serta memposting foto orang yang sedang sakit dan kemudian dimanfaatkan oleh



terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara meminta pulsa kepada teman facebook saksi EDI SARTONO merupakan perbuatan ilegal Akses (mengakses akun saksi EDI SARTONO tanpa ijin).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 48 Ayat (1) Jo pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **HELENDRA Bin HELTONI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke satu terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- bahwa awalnya terdakwa ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Teluk Dalam Banjarmasin Pada tahun 2013 dalam perkara tindak Pidana Narkotika dan di Vonis oleh Pengadilan setempat selama 5 tahun 3 bulan, kemudian pada tahun 2017 disaat terdakwa masih menjalani hukuman di LP Teluk Dalam terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana perkara ITE (Illegal Akses) yang dilakukan proses hukum oleh Polres Amuntai , setelah itu terdakwa di pindahkan ke Rutan Barabai Kalsel dan di Vonis oleh Pengadilan selama 2 tahun 3 bulan 20 Hari, selanjutnya pada tahun 2018 disaat terdakwa menjalani hukuman dalam Rutan Barabai Kalsel terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana lalu di proses oleh Polres Kapuas dalam perkara ITE (Illegal Akses) dan menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas kemudian di vonis oleh Pengadilan Kapuas selama 2 tahun penjara.

----- bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai akun facebook namun terdakwa sudah lupa nama profil dan password facebook tersebut, Kemudian terdakwa mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO dengan cara mengakses akun facebook buatan terdakwa sendiri dengan menggunakan foto profil polisi yang diambil terdakwa dari internet setelah itu terdakwa meminta pertemanan pada akun facebook saksi EDI SARTONO dan setelah berteman terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook saksi EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

SARTONO tersebut dan -meminta nomor whatsapps saksi EDI SARTONO, setelah mendapatkan nomor wahtsapps saksi EDI SARTONO terdakwa langsung mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dengan cara mengisikan username facebook dan nomor whatsapps milik saksi EDI SARTONO. Selanjutnya terdakwa melakukan chatting via whatsapps dengan nomor Handphone 082357722235 menggunakan Handphone merk Evercroos warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478 milik saksi SARROVOR guna meminta kode verifikasi facebook yang terkirim di nomor Handphone saksi EDI SARTONO. Setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut, terdakwa langsung menggunakan mengakses akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO <https://www.facebook.com/edy.sartono.79> dan mengganti nomor handphone konfirmasi menggunakan nomor lain yang tidak diingat lagi oleh terdakwa. ----- bahwa selanjutnya setelah terdakwa bisa mengakses akun saksi EDI SARTONO terdakwa memposting foto orang yang sedang sakit di rumah saksi pada akun facebook tersebut dan digunakan oleh terdakwa sebagai alasan untuk meminta pulsa HP kepada teman facebook saksi EDI SARTONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH,SH. MH. CLA Bin OHAN SEHABUDIN** bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengakses dan mengambil alih akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO tanpa ada ijin dari saksi EDI SARTONO serta memposting foto orang yang sedang sakit dan kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara meminta pulsa kepada teman



facebook saksi EDI SARTONO merupakan perbuatan Ilegal Akses (mengakses akun saksi EDI SARTONO tanpa ijin).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 Ayat (1) Jo pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. SAKSI EDY SARTONO Bin SATYO MARTO

SAYONO :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dibidang transaksi elektronik (ITE).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri atas perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atas nama terdakwa HELENDRA Bin HELTONI dan membenarkan BAP dari penyidik.
- Benar saksi menerangkan memiliki 1 (satu) akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) dan tidak ada orang lain yang menggunakan dan mengetahui username, nomor telepon, email, maupun password untuk log in (masuk) ke akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>).
- Benar pada tanggal 26 Juli 2018 skj. 21.30 WIB, saksi mendapatkan telepon dan penjelasan dari saksi Supriyanto, bahwa akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>)



menghubungi saksi Supriyanto melalui messenger facebook dan meminta pulsa kepada saksi Supriyanto sebesar Rp. 200.000,- yang dikirimkan ke nomor telepon 08237722235.

- Kemudian setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi Supriyanto, saksi mencoba log in (masuk) ke akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) namun tidak berhasil.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2018 skj. 18. 30 wib. saksi mendapatkan pesan whatsapp dari nomor telepon 085921164268 yang mengatasnamakan anggota Polri yang bernama Yohanes B. Slamet, seseorang yang mengaku sebagai anggota Polri tersebut meminta kepada saksi untuk dikirimkan kode konfirmasi atau kode verifikasi facebook yang masuk ke nomor telepon saksi yaitu 081349721616. Karena saksi tidak mengetahui bahwa kode tersebut adalah kode konfirmasi untuk mengganti kata sandi atau password akun facebook saksi. Kode konfirmasi atau kode verifikasi tersebut yaitu 758350.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada orang lain juga selain saudara Supriyanto yang menghubungi saksi perihal seseorang yang mengatasnamakan saksi yang menggunakan akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) dan meminta pulsa yang ke nomor telepon 08237722235, yaitu sdr. Tugas Sadikin, sdr. Rony Pranata, sdr. Agus Jumeno, dan sdr. Irving Kumanjas

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI SUPRIANTO Bin AHMAD KOHAR :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana di bidang transaksi elektronik.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri atas perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atas nama terdakwa HELENDRA Bin HELTONI dan membenarkan BAP dari penyidik.



- Benar saksi menerangkan memiliki 1 (satu) akun facebook dengan profilname Supri Anto (<https://www.facebook.com/suprianto.supra>).
- Benar saksi menerangkan mengenal saksi Edy Sartono namun tidak memiliki hubungan keluarga, saksi Edy Sartono adalah rekan kerja saksi sebagai anggota Polri di Polda Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 26 Juli 2018, saksi mendapatkan pesan messenger facebook dari akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) menanyakan kepada saksi apakah memiliki saldo di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan meminta transfer pulsa kepada saksi.
- Benar setelah saksi mendapatkan pesan messenger facebook dari akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>), saksi merasa curiga apakah benar yang menggunakan akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) tersebut adalah saksi Edy Sartono, karena selama ini saksi Edy Sartono tidak pernah meminta pulsa kepada saksi.
- Benar saksi menerangkan, saksi langsung menelepon saksi Edy Sartono untuk konfirmasi kepada saksi Edy Sartono apakah benar menggunakan akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) dan meminta pulsa kepada saksi. Jawaban dari saksi Edy Sartono yaitu bahwa tidak benar saksi Edy Sartono meminta transfer pulsa kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KETERANGAN AHLI : DENDEN IMADUDIN

SOLEH, SH., MH., CLA., Bin OHAN SEHABUDIN :

- Bahwa benar ahli menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polri, sehubungan dengan kapasitas Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atas nama



terdakwa HELENDRA Bin HELTONI dan membenarkan BAP dari penyidik.

- Bahwa benar ahli menjelaskan, perbuatan terdakwa dengan cara mengakses menggunakan Handphone tanpa ijin pemilik Akun Facebook "Edy Sartono" yang dengan sengaja mengakses akun Facebook orang lain tanpa seijin pemiliknya serta memposting foto orang sedang sakit dengan disertai caption "semoga cepat sembuh amin" dimana tersebut terjadi setelah akun Facebook "Edy Sartono" diambil alih oleh terdakwa, yang selanjutnya Akun Facebook atas nama Edy Sartono tersebut dimanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara meminta/meminjam sejumlah uang dengan janji akan di kembalikan keesokan harinya yang seakan-akan pemilik akun facebook yang sebenarnya adalah merupakan perbuatan ilegal akses (mengakses tanpa ijin) karena menggunakan akun facebook Edy Sartono tanpa hak atau tanpa ijin dari si pemilik akun facebook sehingga dapat dikategorikan melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas keterangan ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HELENDRA Bin HELTONI** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Polda Kalteng atas perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa ada paksaan atau penekanan dan membetulkan BAP dari penyidik.
- Bahwa benar terdakwa pernah di tahan di LP Teluk Dalam, Banjarmasin pada tahun 2013 dalam perkara Narkotika Jenis Shabu dan tersangka menerima Vonis 5 tahun 3 bulan dan pada tahun 2017 terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polres Amuntai kemudian tersangka dipindahkan ke



Rutan Barabai Kalimantan Selatan dalam perkara tindak Pidana ITE (Illegal Akses) dan menerima vonis hukuman 2 tahun 3 Bulan 20 Hari, serta pada tahun 2018 saat terdakwa masih menjalani hukuman di dalam Rutan Barabai Kalimantan Selatan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Polres Kapuas dalam perkara Tindak Pidana ITE (Illegal Akses) dan terdakwa dititipkan di Rutan Kelas II B Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan selama di dalam Rutan Kelas II B Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah menggunakan Handphone dan sering berhubungan dengan orang luar Rutan Kelas II B Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal dan mengakses akun facaebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>), tetapi terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengakses akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) sekira pada bulan Juli 2018 di Rutan Kelas II B Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, tetapi tidak memiliki hak dan ijin dari saksi Edy Sartono untuk mengakses akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengakses akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) adalah untuk memperoleh keuntungan berupa pulsa dari teman akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>), hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan tanpa adanya paksaan dari orang lain.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, menggunakan Handphone terdakwa untuk mengakses Facebook buatan terdakwa dengan foto profil Polisi yang terdakwa ambil dari internet kemudian meminta pertemanan pada akun Facebook Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>).
- Bahwa benar setelah berteman tersangka kirim pesan melalui facebook yang tersangka buat dengan foto profil polisi tersebut kepada akun Facebook Edy Sartono dengan link (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) dan meminta nomor Whatsapps saksi Edy Sartono.



- Bahwa benar setelah mendapatkan nomor Whatapps saksi Edy Sartono, kemudian mencoba mengakses akun Facebook Edy Sartono tersebut dengan cara mengisikan username facebook dengan nomor Handphone milik saksi Edy Sartono tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kode verifikasi dari Facebook.
- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan Chating via Whatsapps menggunakan nomor HP (handphone) 082357722235 menggunakan Handphone Evercroos milik saksi Sarrovor untuk meminta kode verifikasi facebook yang terkirim nomor Handphone saksi Edy Sartono.
- Bahwa benar setelah saksi Edy Sartono mengirimkan kode verifikasi kepada terdakwa, langsung terdakwa gunakan untuk mengakses Facebook Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) milik saksi Edy Sartono tersebut dan mengganti nomor Handphone konfirmasi menggunakan nomer lain yang terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa benar terdakwa memposting foto orang sakit yang terdakwa dapatkan dari Internet dan terdakwa gunakan sebagai alasan untuk meminta pulsa kepada teman Facebook saksi Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, setelah melihat ada yang berkomentar maupun memberikan like pada postingan terdakwa pada akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) tersebut, kemudian terdakwa langsung kirim pesan melalui messenger yang berisi kalimat permintaan pulsa maupun uang yang seolah-olah mengatas namakan Edy Sartono.
- Bahwa benar selama terdakwa mengakses, menggunakan dan mengambil alih akun Facebook milik saksi Edy Sartono yaitu akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>), terdakwa sudah mendapatkan pulsa dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang terdakwa belum pernah menerima.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang mengakses akun facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) lalu terdakwa gunakan untuk meminta pulsa maupun uang kepada teman facebook a.n. Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) dan tanpa hak adalah melawan hukum.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS_X014D warna Hitam IMEI1: 358060077967505, IMEI2: 358060077967513, SN: 511621018874;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082255531779;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercroos warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478, SSN: G8AXGV62H853C9B;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel 082357722235;
- 1 (satu) akun facebook dengan profil name Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>).

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, dimana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekitar bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Tjilik Riwut, Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik milik saksi korban Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono.
2. Bahwa awalnya terdakwa ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Teluk Dalam Banjarmasin Pada tahun 2013 dalam perkara tindak Pidana Narkotika dan di Vonis oleh Pengadilan setempat selama 5 tahun 3 bulan, kemudian pada tahun 2017 disaat terdakwa masih menjalani hukuman di LP Teluk Dalam terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana perkara ITE



(Illegal Akses) yang dilakukan proses hukum oleh Polres Amuntai , setelah itu terdakwa di pindahkan ke Rutan Barabai Kalsel dan di Vonis oleh Pengadilan selama 2 tahun 3 bulan 20 Hari, selanjutnya pada tahun 2018 disaat terdakwa menjalani hukuman dalam Rutan Barabai Kalsel terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana lalu di proses oleh Polres Kapuas dalam perkara ITE (Illegal Akses) dan menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas kemudian di vonis oleh Pengadilan Kapuas selama 2 tahun penjara.

3. Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai akun facebook namun terdakwa sudah lupa nama profil dan password facebook tersebut, Kemudian terdakwa mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO dengan cara mengakses akun facebook buatan terdakwa sendiri dengan menggunakan foto profil polisi yang diambil terdakwa dari internet setelah itu terdakwa meminta pertemanan pada akun facebook saksi EDI SARTONO dan setelah berteman terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dan -meminta nomor whatsapps saksi EDI SARTONO, setelah mendapatkan nomor wahtsapps saksi EDI SARTONO terdakwa langsung mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dengan cara mengisikan username facebook dan nomor whatsapps milik saksi EDI SARTONO. Selanjutnya terdakwa melakukan chatting via whatsapps dengan nomor Handphone 082357722235 menggunakan Handphone merk Evercroos warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478 milik saksi SARROVOR guna meminta kode verifikasi facebook yang terkirim di nomor Handphone saksi EDI SARTONO. Setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut, terdakwa langsung menggunakan mengakses akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO <https://www.facebook.com/edy.sartono.79> dan mengganti nomor handphone konfirmasi menggunakan nomor lain yang tidak diingat lagi oleh terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bisa mengakses akun saksi EDI SARTONO terdakwa memposting foto orang yang sedang sakit di rumah saksi pada akun facebook tersebut dan digunakan oleh terdakwa sebagai




alasan untuk meminta pulsa HP kepada teman facebook saksi EDI



SARTONO.





6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH,SH. MH. CLA Bin OHAN SEHABUDIN** bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengakses dan mengambil alih akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO tanpa ada ijin dari saksi EDI SARTONO serta memposting foto orang yang sedang sakit dan kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara meminta



pulsa kepada teman facebook saksi EDI SARTONO merupakan perbuatan Ilegal Akses (mengakses akun saksi EDI SARTONO tanpa ijin).

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Atau

- Kedua melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
3. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;



Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terdakwa menyadari akan perbuatannya tersebut dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang serta terdakwa juga menyadari akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Melawan hukum artinya bahwa adanya suatu batasan tertentu atau harus terlebih dahulu adanya suatu ijin yang membolehkan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila akan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,



menyembunyikan yang berhubungan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik harus memiliki atau mendapat izin terlebih dahulu sesuai Undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi korban Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono dan keterangan saksi Suprianto Bin Ahmad Kohar serta keterangan dari Terdakwa Helendra Bin Heltoni serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar, dimana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekitar bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Tijilik Riwut, Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik milik saksi korban Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono.
2. Bahwa awalnya terdakwa ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Teluk Dalam Banjarmasin Pada tahun 2013 dalam perkara tindak Pidana Narkotika dan di Vonis oleh Pengadilan setempat selama 5 tahun 3 bulan, kemudian pada tahun 2017 disaat terdakwa masih menjalani hukuman di LP Teluk Dalam terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana perkara ITE (Illegal Akses) yang dilakukan proses hukum oleh Polres Amuntai , setelah itu terdakwa di pindahkan ke Rutan Barabai Kalsel dan di Vonis oleh Pengadilan selama 2 tahun 3 bulan 20 Hari, selanjutnya pada tahun 2018 disaat terdakwa menjalani hukuman dalam Rutan Barabai Kalsel terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana lalu di proses oleh Polres Kapuas dalam perkara ITE (Illegal Akses) dan menjalani hukuman di Rutan Kuala Kapuas kemudian di vonis oleh Pengadilan Kapuas selama 2 tahun penjara.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai akun facebook namun terdakwa sudah lupa nama profil dan password facebook tersebut, Kemudian terdakwa mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO dengan cara mengakses akun facebook buatan terdakwa sendiri dengan menggunakan foto profil polisi yang diambil terdakwa dari internet setelah itu terdakwa meminta pertemanan pada akun facebook saksi EDI SARTONO dan




setelah berteman terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dan -meminta nomor whatsapp saksi EDI SARTONO, setelah mendapatkan nomor whatsapp saksi EDI SARTONO terdakwa langsung mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dengan cara mengisikan username facebook dan nomor whatsapp milik saksi EDI SARTONO. Selanjutnya terdakwa melakukan chatting via whatsapp dengan nomor Handphone 082357722235 menggunakan Handphone merk Evercroos warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478 milik saksi SARROVOR guna meminta kode verifikasi facebook yang terkirim di nomor Handphone saksi EDI SARTONO. Setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut, terdakwa langsung menggunakan mengakses akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO <https://www.facebook.com/edy.sartono.79> dan mengganti nomor handphone konfirmasi menggunakan nomor lain yang tidak diingat lagi oleh terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bisa mengakses akun saksi EDI SARTONO terdakwa memposting foto orang yang sedang sakit di rumah saksi pada akun facebook tersebut dan digunakan oleh terdakwa sebagai alasan untuk meminta pulsa HP kepada teman facebook saksi EDI SARTONO.







5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH,SH. MH. CLA Bin OHAN SEHABUDIN** bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengakses dan mengambil alih akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO tanpa ada ijin dari saksi EDI SARTONO serta memposting foto orang yang sedang sakit dan kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara meminta pulsa kepada



teman facebook saksi EDI SARTONO merupakan perbuatan Ilegal Akses (mengakses akun saksi EDI SARTONO tanpa ijin).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas, dilakukannya dengan kesadaran serta menyadari akan akibat dari perbuatannya itu, disamping itu bahwa terdakwa ketika melakukan transmisi tidak mempunyai ijin, dalam hal mana terdakwa tidak berhak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan akun facebook dengan profil name Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) milik saksi Edy Sartono, karena bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut dalam unsur itu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengubah adalah isi/datanya menjadi lain dari semula, menambah adalah isi/data informasi dan atau dokumen elektronik tersebut bertambah, mengurangi adalah isi/datanya berkurang tidak lagi sebagaimana isi data semula, transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan melalui suatu jaringan elektronik, merusak adalah isi/data informasi dan atau dokumen elektronik tersebut menjadi rusak tidak sebagaimana semula, menghilangkan adalah isi/datanya hilang atau hapus dari sistem elektronik semula, memindahkan adalah isi/datanya berpindah ke benda atau sistem elektronik yang lain, menyembunyikan adalah isi/datanya tersembunyi atau tidak dapat dilihat atau diketahui atau didengar lagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik.



Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.

Sedangkan cara melakukan perbuatan tersebut tidak diterangkan secara limitatif, melainkan dengan cara apapun juga, dengan demikian menjadi sangat fleksibel. Ukuran bahwa cara tertentu telah digunakan ialah telah menimbulkan akibat dari perbuatan.


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi korban Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono dan keterangan saksi Suprianto Bin Ahmad Kohar serta keterangan dari Terdakwa Helendra Bin Heltoni serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar, dimana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekitar bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Tjilik Riwut, Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik milik saksi korban Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono.
2. Bahwa awalnya terdakwa ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Teluk Dalam Banjarmasin Pada tahun 2013 dalam perkara tindak Pidana Narkotika dan di Vonis oleh Pengadilan setempat selama 5 tahun 3 bulan, kemudian pada tahun 2017 disaat terdakwa masih menjalani hukuman di LP Teluk Dalam terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana perkara ITE (Illegal Akses) yang dilakukan proses hukum oleh Polres Amuntai , setelah itu terdakwa di pindahkan ke Rutan Barabai Kalsel dan di Vonis oleh Pengadilan selama 2 tahun 3 bulan 20 Hari, selanjutnya pada tahun 2018 disaat terdakwa menjalani hukuman dalam Rutan Barabai Kalsel terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana lalu di proses oleh Polres Kapuas dalam perkara ITE (Illegal Akses) dan menjalani hukuman di Rutan Kuala



- Kapuas kemudian di vonis oleh Pengadilan Kapuas selama 2 tahun penjara.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai akun facebook namun terdakwa sudah lupa nama profil dan password facebook tersebut, Kemudian terdakwa mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO dengan cara mengakses akun facebook buatan terdakwa sendiri dengan menggunakan foto profil polisi yang diambil terdakwa dari internet setelah itu terdakwa meminta pertemanan pada akun facebook saksi EDI SARTONO dan setelah berteman terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dan -meminta nomor whatsapps saksi EDI SARTONO, setelah mendapatkan nomor wahtsapps saksi EDI SARTONO terdakwa langsung mengakses akun facebook saksi EDI SARTONO tersebut dengan cara mengisikan username facebook dan nomor whatsapps milik saksi EDI SARTONO. Selanjutnya terdakwa melakukan chatting via whatsapps dengan nomor Handphone 082357722235 menggunakan Handphone merk Evercroos warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478 milik saksi SARROVOR guna meminta kode verifikasi facebook yang terkirim di nomor Handphone saksi EDI SARTONO. Setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut, terdakwa langsung menggunakan mengakses akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO <https://www.facebook.com/edy.sartono.79> dan mengganti nomor handphone konfirmasi menggunakan nomor lain yang tidak diingat lagi oleh terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bisa mengakses akun saksi EDI SARTONO terdakwa memposting foto orang yang sedang sakit di rumah saksi pada akun facebook tersebut dan digunakan oleh terdakwa sebagai alasan untuk meminta pulsa HP kepada teman facebook saksi EDI SARTONO.





5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH,SH. MH. CLA Bin OHAN SEHABUDIN** bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengakses dan mengambil alih akun facebook dengan nama profil EDI SARTONO tanpa ada ijin dari saksi EDI SARTONO serta memposting foto orang yang sedang sakit dan kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara meminta pulsa kepada teman facebook saksi EDI SARTONO merupakan perbuatan llegal Akses (mengakses akun saksi EDI SARTONO tanpa ijin).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengakses Facebook buatan terdakwa dengan foto profil Polisi yang terdakwa ambil dari internet kemudian meminta pertemanan



pada akun Facebook Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) milik saksi Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono dengan menggunakan handphone milik terdakwa, setelah mendapatkan nomor Whatapps saksi Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono, kemudian mencoba mengakses akun Facebook Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono tersebut dengan cara merubah username facebook dengan nomor Handphone milik saksi Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kode verifikasi dari Facebook dan setelah terdakwa mendapatkan kode verifikasi digunakan untuk mengakses Facebook Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>) milik saksi Edy Sartono Bin Satyo Marto Sayono tersebut, maka terdakwa mengganti nomor Handphone konfirmasi menggunakan nomer lain yang terdakwa tidak ingat lagi. Dan terdakwa membenarkan akun tersebut bukan milik terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut, selain diharuskan untuk dijatuhi pidana penjara juga harus pula dijatuhi dengan pidana denda, maka terhadap terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Edi Sartono Bin Satyo Marto Sayono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berusia relatif masih muda, yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HELENDRA Bin HELTONI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***"dengan sengaja dan tanpa hak mengubah dan menambah suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik milik orang lain"***.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HELENDRA Bin HELTONI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**, dan menjatuhkan pula pidana denda **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS_X014D warna Hitam IMEI1: 358060077967505, IMEI2: 358060077967513, SN: 511621018874,
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082255531779,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercroos warna putih IMEI 358559066777460, 358559066777478, SSN: G8AXGV62H853C9B,
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel 082357722235 dan
 - 1 (satu) akun facebook dengan profil name Edy Sartono (<https://www.facebook.com/edy.sartono.79>);***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Senin, tanggal 04 Nopember 2019**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Etri Widayati, SH., MH.**, dan **Irfanul Hakim, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN.Plk, tanggal 24 September 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Indah Yuli Priyatni, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **A. Erwan, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Etri Widayati, SH., MH.

Alfon, SH., MH.

Irfanul Hakim, SH.

Panitera Pengganti,

Indah Yuli Priyatni, SH.